



**PUTUSAN**  
**Nomor 304/PID/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Santi Naryati Binti Dedi Sunardi;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan B Lagor Terusan Gg. 2 C2 No.36  
Rt.013/01 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja  
Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : Haryati Binti Baharudin;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 14 Desember 1956;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan B Lagoa Terusan Gg. 2 C2 N.36  
Rt.013/01 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja  
Jakarta Utara.;
- III. Nama lengkap : Muawanah Binti Baharudin;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 30 Maret 1966;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan B Lagoa Terusan Gg. 2 C2 N.36  
Rt.013/01 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja  
Jakarta Utara.;
- Agama : Islam;

Hal. 1 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

IV. Nama lengkap : Yusman Mausar Bin Mausar;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 15 Juli 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Babelan Indah Blok C No.141 Rt.004/010  
Keluarahan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa  
barat,;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

V. Nama lengkap : Sukro Juwono Bin Sumarto Adi;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 09 April 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Bugis Jln. Swadaya I No.37 Rt.005/4  
Kelurahan Cempaka Baru kecamatan  
Kemayoran Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Hal. 2 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.



7. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap ParaTerdakwa tersebut Nomor Reg.Perkara : PDM- 48/JKUT/Ep.2/02/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa mereka terdakwa I Santi Naryanti binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati binti Baharudin, terdakwa III,Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV Yusman Mause bin Mause, terdakwa V Sukro Juwono bin Smarto Adi Sudarmo, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di dilagoa Terusan Jln B.Gg.2 C2 No.36 Rt.13/01 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekira Pukul 15.30 wib bertempat dirumah dilagoa Terusan Jln B.Gg.2 C2 No.36 Rt.13/01 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara mereka terdakwa I Santi Naryanti binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati binti Baharudin, terdakwa III,Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV Yusman Mause bin Mause, terdakwa V Sukro Juwono bin Smarto Adi Sudarmo sedang berkumpul , selanjutnya muncul niat terdakwa II Haryati binti Baharudin mengajak terdakwa I Santi Naryati binti Dedi Sunardi, terdakwa III Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV Yusman Mause Bin Mause dan terdakwa V Sukro Juwono bin Sumarto Adisudarmo permainan judi jenis Kiu-Kiu dan disepakatilah;
- Selanjutnya terdakwa II Haryati Binti Baharudin menyiapkan peralatan permainan judi jenis Kiu-Kiu berupa 2 (Dua) Set Kartu Domino,lalu 2 (dua) set kartu Set kartu domino dijadikan satu lalu dikocok oleh Bandar

Hal. 3 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.



Bandar pilihan, kemudian dikocok dibagi-bagi pemain, hingga masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu, dan sisa kartunya ditaruh setelah masing-masing meletakkan taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah), lalu masing-masing pemain menyusun kartu 2 (dua) tersebut menjadi bilangan yang jika dijumlahkan harus KIU (9-9) Sehingga pemain tersebut dapat dikatakan pemenang dari kartu pemain lainnya, jika kartu pemain lebih kecil angkanya atau dibawah (9-9) maka pemain tersebut kalah, kemudian jika pemain mendapat kartu dengan angka yang sama maka (seri) maka pemain tersebut berak mendapatkan masing-masing 2 (dua) kartu kembali untuk menentukan siapa kartu yang besar nilainya untuk dijadikan pemenang, lalu yang menang menjadi bandarnya, begitu juga seterusnya.

- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa I Santi Naryanti binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati binti Baharudin, terdakwa III, Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV Yusman Mausar bin Mausar, terdakwa V Sukro Juwono bin Smarto Adi Sudarmo bermain judi Kiu-kiu untuk mendapatkan uang dan menang;
- mereka terdakwa I Santi Naryanti binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati binti Baharudin, terdakwa III, Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV Yusman Mausar bin Mausar, terdakwa V Sukro Juwono bin Smarto Adi Sudarmo bermain judi Kiu-kiu tidak ada izin pihak berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I Santi Naryanti binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati binti Baharudin, terdakwa III, Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV Yusman Mausar bin Mausar, terdakwa V Sukro Juwono bin Smarto Adi Sudarmo, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di dilagoa Terusan jln B.Gg.2 C2 No.36 Rt.13/01 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekira Pukul 15.30 wib bertempat dirumah dilagoa Terusan jln B.Gg.2 C2 No.36 Rt.13/01 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara mereka terdakwa I Santi Naryanti binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati binti Baharudin, terdakwa III, Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV Yusman Mausar bin Mausar, terdakwa V Sukro Juwono bin Smarto Adi Sudarmo sedang berkumpul, selanjutnya muncul niat terdakwa II Haryati binti Baharudin mengajak terdakwa I Santi Naryati binti Dedi Sunardi, terdakwa III Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV Yusman Mausar Bin Mausar dan terdakwa V Sukro Juwono bin Sumarto Adisudarmo permainan judi jenis Kiu-Kiu dan disepakatilah.
  - Selanjutnya terdakwa II Haryati Binti Baharudin menyiapkan peralatan permainan judi jenis Kiu-Kiu berupa 2 (Dua) Set Kartu Domino, lalu 2 (dua) set kartu Set kartu domino dijadikan satu lalu dikocok oleh Bandar Bandar pilihan, kemudian dikocok dibagi-bagi pemain, hingga masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu, dan sisa kartunya ditaruh setelah masing-masing meletakkan taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah), lalu masing-masing pemain menyusun kartu 2 (dua) tersebut menjadi bilangan yang jika dijumlahkan harus KIU (9-9) Sehingga pemain tersebut dapat dikatakan pemenang dari kartu pemain lainnya, jika kartu pemain lebih kecil angkanya atau dibawah (9-9) maka pemain tersebut kalah, kemudian jika pemain mendapat kartu dengan angka yang sama maka (seri) maka pemain tersebut berhak mendapatkan masing-masing 2 (dua) kartu kembali untuk menentukan siapa kartu yang besar nilainya untuk dijadikan pemenang, lalu yang menang menjadi bandarnya, begitu juga seterusnya.
  - Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa I Santi Naryanti binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati binti Baharudin, terdakwa III, Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV Yusman Mausar bin Mausar, terdakwa V Sukro Juwono bin Smarto Adi Sudarmo bermain judi Kiu-kiu untuk mendapatkan Keuntungan uang dan menang.
  - mereka terdakwa I Santi Naryanti binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati binti Baharudin, terdakwa III, Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV Yusman Mausar bin Mausar, terdakwa V Sukro Juwono bin Smarto Adi Sudarmo bermain judi Kiu-kiu tidak ada izin pihak berwenang.
- Perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Hal. 5 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum** PDM 48/JKUT/Epp.2/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Santi Maryanti binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati binti Baharudin, Terdakwa III Muawanah binti Baharudin, Terdakwa IV Sukro Juwono Sumarto Adi Sudarmo, Terdakwa V Yusman Muasar bin Muasar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap mereka Terdakwa I Santi Maryanti binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati binti Baharudin, Terdakwa III Muawanah binti Baharudin, Terdakwa IV Sukro Juwono Sumarto Adi Sudarmo, Terdakwa V Yusman Muasar bin Muasar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

3. **Membaca** , putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara Nomor : **301/Pid.B/2020/PN.JktUtr**, tanggal 26 Mei 2020, yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa I Santi Naryati Binti Dedi Sunardi, Terdakwa II Haryati Binti Baharudin, Terdakwa III Muawanah Binti Baharudin, Terdakwa IV Yusman Mausar Bin Mausar , dan Terdakwa V. Sukro Juwono Bin Sumarto Adi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali sebelum habis masa selama 6 (enam) bulan Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan Hakim;
5. Memerintahkan agar Para dikeluarkan dengan segera dari tahanan;

Hal. 6 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.





6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

7. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 87/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Utr yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Mei 2020, **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 301/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Mei 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terdakwa masing - masing pada tanggal 4 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 25 Juni 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 301/Pid/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 26 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing - masing pada tanggal 10 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 301/Pid/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 26 Mei 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu, dan sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Hal. 7 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal ini Hakim keliru dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Santi Naryati Binti Dedi Sunardi, terdakwa II. Haryati Binti Baharudin, terdakwa III. Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV. Yusman Mausar Bin. Mausar, dan terdakwa V. Sukro Juwono Bin Sumarto Adi ;

Bahwa pidana bersyarat atau pidana percobaan adalah salah satu alternative dari pemidanaan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris. Pelaksana Pidana bersyarat bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga keselamatan masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan di Inggris, petugas pidana bersyarat memiliki kewajiban antara lain membuat penilaian kepada Pengadilan, berupaya mengubah perilaku pelanggar hukum dan mengungri resiko kejahatan serta mengungrai dampak dari kejahatan terhadap korban ;

- Bahwa ketentuan - ketentuan pidana bersyarat atau pidana percobaan dalam KUHP diatur sebagai berikut :

Pertama : Hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 303 KUHP, ancaman pidana selama 10 (sepuluh) Tahun atau Dende sebanyak – banyak 25 (dua puluh lima juta rupiah), lalu pada ketentuan pasal 3030 bis, ancaman pidana penjara selama - lamanya 4 (empat) Tahun atau Denda sebanyak – banyak 10 (sepuluh juta rupiah), bahwa hal tersebut bertentangan dalam Pasal 303 KHUP, dan Pasal 303 bis KUHP ;

Seharusnya Hakim dapat melihat dari tujuan Pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam system hukum pidana. Mengenai tujuan pidana dapat digolongkan dalam 3 jenis teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan ;

- Dalam pandangan Penuntut Umum adalah memenuhi rasa keadilan dan senafas dengan hakikat dan filosofi sanksi pidana khususnya pada kejahatan atau tindak pidana perjudian serta akan sejalan dengan tujuan Undang – Undang, jika kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2020 ;

Hal. 8 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, memori banding Jaksa Penuntut Umum, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wibdi Dilagoa Terusan Jalan B. Gg.2 C.2 No.36 Rt.13 Rw.01 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa I. Santi Naryanti Binti Dedi Sunardi, terdakwa II. Haryati Binti. Baharudin, terdakwa III. Muawanah Binti Baharudin, terdakwa IV. Yusman Mausar Bin. Mausar, terdakwa V. Sukro Juwono Bin Sumarto, permainan judi jenis Kiu – Kiu dan disepakatilah ;

Menimbang, bahwa terdakwa II. Haryati Binti Baharudin menyiapkan peralatan permainan judi jenis Kiu -Kiu berupa 2 (dua) Set kartu domino, lalu 2 (dua) Set kartu domino dijadikan satu lalu dikocok oleh Bandar - Bandar pilihan, kemudian dikocok dibagi - bagi pemain, hingga masing - masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu, dan sisa kartunya ditaruh setelah masing - masing meletakan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah), lalu masing - masing pemain Menyusun 2 (dua) tersebut menjadi bilangan yang jika dijumlahkan harus KIU (9-9), sehingga pemain tersebut dapat dikatakan pemenang dari kartu pemain lainnya, jika kartu pemain lebih kecil angkanya atau dibawah (9-9) maka pemain tersebut kalah, kemudian jika pemain mendapat kartu dengan angka yang sama maka (seri) maka pemain tersebut berhak mendapatkan masing - masing 2 (dua) kartu Kembali untuk menentukan siapa kartu yang besar nilainya untuk dijadikan pemenang, lalu yang menang menjadi bandarnya, begitu juga seterusnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kiu - Kiu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya sebatas bermain bukan sebagai mata pencarian, maka Majelis menyatakan adalah adil dan setimpal jika pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali sebelum habis masa selama 6 (enam) bulan, Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan Hakim, namun mengenai masa percobaan menurut Majelis Hakim

Hal. 9 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi perlu ditambah sebagai upaya pencegahan agar para terdakwa lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi yang selengkapannya termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah terungkap dipersidangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, Pasal 303 bis ayat ke-1 KUHP sudah tepat dan benar sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) KHUP, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 301/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Mei 2020 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 10 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 301/Pid.B/2020/PN.JKT.UTR, tanggal 26 Mei 2020 dengan perbaikan mengenai masa percobaan 1 (satu) tahun ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020** oleh kami : **HIDAYAT, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARYONO,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD YUSUF,,S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 304/PID/2020/ PT.DKI tanggal 3 Juli 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga pada hari **Selasa , Tanggal 18 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ADANG SUHENDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1.HARYONO,S.H.,M.H**

**HIDAYAT., S.H.**

**2.MUHAMMAD YUSUF,,S.H.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ADANG SUHENDAR.,S.H.**

Hal. 11 Put.No.304/Pid/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)